

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara muncul atau timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus berkejasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini sejalan dengan pemikiran tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles bahwa munculnya negara itu merupakan sebuah keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah mahluk sosial atau zoon politicon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara.¹

Negara merupakan sebuah miniatur ataupun ruang yang di dalamnya bertujuan untuk menghantarkan rakyat dalam mencapai kesejahteraan, tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus dari segolongan orang tertentu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat negara itu. Dalam pencapaian kesejahteraan bagi seluruh rakyat, negara tidak terlepas dari pola hubungan sosial, budaya, politik manusia, dan negara dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kemakmuran. Upaya pencapaian kebahagiaan dan kemakmuran ini dikenal dengan tujuan negara.

Seperti yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Hukum ialah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan

¹Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, Hlm 2

yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, maksud dari negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negara, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan pula rasa Susila kepada setiap manusia, agar mampu menjadi warga negara yang baik. Dan juga peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negara.²

Negara tentunya mempunyai suatu komitmen dan mempunyai prinsip pokok dalam menjalankan tugasnya yaitu adanya keserasian anantara penguasa dan warga negaranya. Hal tersebut terkandung dalam pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, menunjukkan bahwa adanya hak warga negara yang harus diberikan oleh negara tanpa terkecuali dan pembedaan. Dalam pandangan Emmanuel Kant disebutkan tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum yang hendak menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Jaminan itu meliputi kebebasan negaranya, yang berarti tidak boleh ada paksaan daripada pihak penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum disetujuinya. Selain itu juga berarti bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Pada praktiknya negara mesti membentuk sebuah kekuasaan dalam menjalankan cita-citanya. Machiavellz mngatakan bahwa pemerintahan itu sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan dan menjalankan kekuasaan. Sementara Shang Yang dan Machiavelli memiliki kespemahaman bahwa tujuan negara adalah membentuk kekuasaan, tapi bagi Machiavelli masih ada tujuan yang lebih jauh lagi yaitu kekuasaan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa.

²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 153

Sedangkan Shang Yang kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri.³

Selanjutnya Aristoteles beranggapan bahwa antara masyarakat dengan negara mempunyai hubungan yang sangat erat. Jika dilihat dari fungsi dan tujuan negara sesungguhnya sudah secara implisit mengadakan pemisahan warga negara ke dalam dua golongan, yaitu golongan yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara itu dan golongan untuk siapa tujuan dan fungsi itu diadakan. Dalam pandangan ini negara secara tegas dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan tersendiri.⁴

Dalam menjalankan fungsi dan tujuan negara, tentu perlu adanya sistem ketatanegaraan, yang salah satunya adalah mengenai format Lembaga negara. Yang dimana sebelum amandemen UUD 1945, format Lembaga Negara Indonesia adalah dengan menggunakan sistem Lembaga tertinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang kemudian Lembaga tertinggi membagi kekuasaannya kepada Lembaga-lembaga dibawahnya. Namun setelah amandemen UUD 1945 konsepsi Lembaga negara tertinggi dikembalikan kepada rakyat, yang dilakukan berdasarkan UUD 1945. Yang artinya, format Lembaga negara pasca amandemen UUD 1945 kedudukan Lembaga-lembaga Negara berada dikedudukan yang sejajar dan saling mengimbangi (*Checks and Balances*).

Lembaga-lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan disebut sebagai Lembaga tinggi negara, yang memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing. Akan tetapi dengan seiring perkembangan negara yang demikian pesat, dan juga kebutuhan akan kesejahteraan dan perlindungan warga negara semakin meningkat,

³Sjahan Basah, *Ilmu Negara*, Citra Aditya, Jakarta, Hlm 78

⁴Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2000/2001, Hlm 4

maka kehadiran Lembaga-lembaga Negara tersebut diatas dirasa kurang. Merasa kurangnya Lembaga-lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945 dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan warga negara, maka pada akhirnya memicu lahirnya Lembaga-lembaga Negara baru, yang tetap berpayung hukum pada Peraturan Perundang-Undangan dibawah UUD 1945. Lembaga Negara tersebut yang lahir karena Undang-Undang cenderung berbetuk komisi atau Lembaga yang mempunyai sifat independent.

Secara teoritik, lahirnya lembaga-lembaga negara baru tersebut sebagai akibat dari gelombang baru demokrasi yang terjadi di sejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian ke demokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan trias politica, terhadap perkembangan baru dan pergeseran pradigma pemerintahan, dari presfektif Hungtitionian, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan trias politica untuk menuju suatu kondisi tertib politik.

Indonesia sedikitnya memiliki 14 komisi negara Independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Dan dari 14 komisi-komisi yang ada itu, salah satunya adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.⁵ KASN dibentuk berdasarkan

⁵Pasal 27, Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang no 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara.

Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 ini telah membawa harapan baru untuk mempercepat terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional, bebas dari intervensi politik bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan juga mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional.

KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) ini memiliki wewenang yang di atur dalam Undang-Undang no 5 Tahun 2014, terdapat dalam pasal 32 yang salah satunya adalah mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi.⁶

Dalam mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian lama belum diatur secara tegas mengenai mekanisme dalam pengangkatan PNS, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi politisi dalam pengangkatannya yang berimplikasi pada rendahnya kompetensi dan kemampuan pejabat yang terpilih. Hal ini pula yang menyebabkan reformasi birokrasi menjadi terhambat.

Untuk mengatasi celah hukum ini, maka diterapkanlah “Lelang Jabatan” dalam pengangkatan PNS dalam jabatan struktural. Yang dimana ide lelang jabatan ini mengacu pada sistem lelang pengadaan barang dan jasa yang lebih dulu diterapkan di Lembaga pemerintahan. Istilah “lelang jabatan” bukan merupakan bahasa hukum. Istilah “lelang jabatan” tidak akan kita temukan secara eksplisit (*letterlijk*)

⁶Pasal 32 Undang Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang hukum kepegawaian.⁷

“Lelang jabatan” merupakan sebuah cara atau mekanisme yang digunakan dalam melakukan pengangkatan dan penempatan PNS dalam jabatan struktural atau jabatan yang lebih tinggi melalui seleksi yang sifatnya terbuka. Penempatan PNS tidak selalu berarti penempatan pegawai baru tetapi bisa pula berarti sebagai promosi, mutasi, dan demosi. Promosi adalah penempatan pegawai pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi dan penghasilan yang lebih tinggi pula.

Tujuan lelang pada prinsipnya adalah untuk efisiensi dan efektivitas. Dalam konteks lelang jabatan, efisiensi dan efektivitas dicapai apabila pemerintah dapat merekrut calon pejabat terbaik dari sisi kompetensi dan integritas moral dengan biaya terendah atau dengan anggaran yang ada mampu memperoleh calon pejabat terbaik. Sistem lelang jabatan menjadi sangat efisien dan efektif apabila dengan sistem tersebut mampu diperoleh pejabat publik yang terbaik dalam hal kompetensi dan integritas moral dengan anggaran terendah tanpa ada suap sepeser pun.⁸ Dalam proses kebijakan lelang jabatan ini, diawasi oleh Lembaga KASN sebagai Lembaga pengawas dalam laju mekanisme pengangkatan PNS yang telah di atur dalam Undang-Undang no 05 tahun 2014, yang dimana agar lelang jabatan ini dapat mampu berjalan dengan aturan yang telah berlaku.

Proses lelang jabatan ini telah berjalan di beberapa Daerah atapun Lembaga Daerah, yang salah satunya adalah BKPSDMD (Badan

⁷Samiaji, 2014, *Open Recruitment Pengisian Jabatan Struktural : Pengalaman Dki Jakart Dan Kota Samarinda*, h. 51, URL: http://inovasi.lan.go.id/uploads/download/1424446500_BungaRampai_6.samiaji.4.pdf, diakses tanggal 06 Februari 2021 Pkl 07.00

⁸ <https://kolom.tempo.co/read/1187942/kasus-romy-dan-efektivitas-sistem-lelang-jabatan/full&view=ok>, diakses pada Tanggal 6 Februari 2021, pukul 07.45 WIB

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) kota Cimahi. BKPSDMD ini adalah perangkat daerah yang mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan organisasinya Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris Badan dan 2 Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Pendidikan Pelatihan dan Kepala Bidang Data, Kepangkatan dan Kesejahteraan serta di bantu oleh 2 Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional. Tujuan indicator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah Indeks Profesionalitas ASN, dengan meningkatkan Sasaran Kerja pada Kompetensi Pegawai, Disiplin Pegawai, Kinerja Pegawai dan Mengurangi Gap Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kota Cimahi.⁹

Dasar hukum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi, adalah:

1. Peraturan Daerah kota cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembar Daerah Kota Cimahi tahun 2016 nomor 207) Perda Kota Cimahi no 6 tahun 2016
2. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Perwal no 33 Tahun 2016 dan Lampiran.

⁹<https://bkpsdmd.cimahikota.go.id/struk.tur2020.html> Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 13.22 WIB

3. Peraturan Walikota Cimahi nomor 39 tahun 2016 tentang fungsi, Tugas dan Uraian Tugas pada Badan Daerah Kota Cimahi Perwal no 39 Tahun 2016 dan Lampiran.¹⁰

Lelang Jabatan yang Berlangsung di BKPSDMD Kota Cimahi ini membuka pendaftaran seleksi terbuka (Open Bidding) pengisian 6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemkot Cimahi. Keenam jabatan kepala OPD dalam posisi kosong adalah Direktur RSUD Cibabat, Inspektur Kota, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A), dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) mengatakan bahwa Seleksi terbuka ini dipersilahkan bagi ASN Pemerintahan Kota Cimahi maupun ASN dari kota dan kabupaten lain se-Jawa Barat yang memenuhi persyaratan dan juga ketentuannya.¹¹

Untuk dapat menjalankan profesi dan manajemen ASN tentunya perlu ada sistem yang dimana mampu menjadikan proses dalam pengisian jabatan tersebut berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya intervensi politik, perbedaan ras, busaya, agama, asal-usul, dan kondisi kecacatan. Maka dari itu pemerintahan menginisiasi dengan cara mengeluarkan kebijakan berupa sistem merit di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, yang diatur dalam pasal 1 angka 22 UU nomor 05 tahun 2014 yang merupakan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi,

¹⁰ *Ibid*

¹¹ [https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81146-pemerintah-kota-cimahi-buka-lelang-terbuka-enam-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-\(jptp\)](https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81146-pemerintah-kota-cimahi-buka-lelang-terbuka-enam-jabatan-pimpinan-tinggi-pratama-(jptp)) Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021, Pukul 13.31 WIB

kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem Merit diimplementasikan pada pengangkatan Jabatan Pemimpin Tinggi dan pelaksanaan dalam instansi pemerintahan.

Namun dalam praktiknya masih banyak Lembaga-lembaga aparatur sipil negara yang belum mampu menerapkan sistem merit sebagai salah satu unsur terselenggaranya managerial ASN yang baik. Masih banyaknya Lembaga-lembaga pemerintahan yang masih belum mampu menerapkan kebijakan sistem merit dalam Lembaga tersebut, berarti mengindikasikan bahwa masih minimnya perhatian yang baik terhadap kualitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh KASN dalam mengawasi penerapan sistem merit.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang di narasikan dalam sebuah bentuk penulisan diatas. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **KEWENANGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA MENGENAI KASUS LELANG JABATAN TERKAIT SISTEM MERIT DI BKPSDMD KOTA CIMAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka akan dibahas beberapa persoalan guna membatasi penelitian dengan beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimanakah Pola Pengawasan KASN dalam Mengawasi dan Mengawal Penerapan Sistem Merit di Kebijakan dan Manajemen ASN Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?

2. Bagaimanakah Peranan Sistem Merit dalam Kasus Lelang Jabatan di BKPSDMD Kota Cimahi Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara?

C. Tujuan Penelitian

Dan uraian permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pola Pengawasan KASN dalam mengawasi dan mengawal penerapan sistem merit di kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui Peranan Sistem Merit dalam Kasus Lelang Jabatan di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya mengenai pengetahuan dan wawasan dalam Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus Lelang Jabatan terkait Sistem Merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya berguna bagi Komisi Aparatur Sipil Negara.

E. Kerangka Pemikiran

Permasalahan dalam penelitian ini akan membahas dan dianalisis dengan teori pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan menurut Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.¹³

Menurut Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sitematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam

¹²Hani Handoko . (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

¹³Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93.

pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.¹⁴

Dan pula Sondang P. Siagian berpendapat bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.¹⁵ Pada dasarnya pengawasan berlangsung mengikuti pola sebagai berikut:¹⁶

1. Menetapkan standar atas dasar kontrol.
2. Mengukur hasil pekerjaan secepatnya.
3. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau dasar yang telah ditentukan semula.
4. Mengadakan tindakan koreksi.

Di dalam Pemerintahan Daerah, Pengawasan terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).¹⁷

Bagir Manan berpendapan sebagaimana dikutip oleh Hanif

¹⁴Zamani, *Manajemen* (Jakarta: IPWI, 1998), hlm. 132.

¹⁵Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982

¹⁶Rawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

¹⁷Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 312.

Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk "mengekang" dan "membatasi".

Selanjutnya, pengawasan yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu:¹⁹

- a. Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini

¹⁸Makmur (2011), *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, PT. Rafika Aditama Hlm.176

¹⁹Ibid Hlm.176

merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handyaningrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

Dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian akan dilakukan. Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus Lelang Jabatan terkait Sistem Merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang No 05 Tahun 2014.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam hal ini menggunakan

pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh seseorang peneliti (*Sumber Informan*). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus Lelang Jabatan terkait Sistem Merit di Kantor BKPSDMD Kota Cimahi

2. Sumber Data Sekunder

Berupa data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku dan bahan-bahan yang bisa memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti teori-teori dan literatur yang terkait dengan permasalahan diatas. Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari hasil literatur buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Sumber Data sekunder, Meliputi

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- d) Peraturan KASN No 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintahan
- e) Permenpan RB No 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintahan
- f) Permenpan RB No 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pmerintaha dalam rangka Pengisian Jabatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di

bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan²⁰ yang berkaitan dengan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai Kasus Lelang Jabatan terkait Sistem Merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan dengan hasil observasi dan wawancara berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dari rumusan masalah mengenai tentang Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara mengenai kasus Lelang Jabatan terkait Sistem Merit di BKPSDMD Kota Cimahi berdasarkan Undang-Undang No 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 32

²¹Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm. 31

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah dimana peneliti melakukan pengumpulan terhadap sumber data yang berupa buku-buku, PerUndang- Undangan, kerangka ilmiah, makalah, surat kabar,dan bahan-bahan hukum lainnya.

b. Studi Lapangan

Sebagai bahan pelengkap dan penunjang untuk penulis terhadap objek yang diamati, penulis melakukan studi lapangan dengan cara, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²¹ Karena diperlukannya ketelitian dan kecermatan dalam praktiknya observasi memerlukan peralatan seperti, daftar catatan, alat-alat perekam elektronik, kamera, dan alat pendukung lainnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk betukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.Narasumber dalam penelitian ini adalah Kantor BKPSDMD Kota Cimahi dan Kantor KASN.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diproses tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dihimpun dengan cara diuraikan di atas, kemudian diolah

dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui analisa data kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di:

1. Instansi

- 1) Kantor BKPSDMD Kota Cimahi, di Jalan Rd. Demang Hardjkusumah Gd.C It.4, Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513
- 2) Kantor KASN, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52-53, RT.3/RW.4, Cikoko, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770

2. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.